



PENETAPAN

Nomor 308/Pdt.P/2016/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Ambar Nurrani Binti Asep Kusnadi, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Lotus Perum, Bukit Falm Hill Rt.006 Rw. 010 No. 25 Kelurahan Kotabumi Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

Choi Bi O Bin Choi Dae Soon, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Lotus Perum, Bukit Falm Hill Rt. 006 Rw. 010 No. 25 Kelurahan Kotabumi Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta telah memeriksa bukti-bukti tertulis para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarka surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2016, yang telah didaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 0308/Pdt.P/2016/PA.Clg telah mengajukan permohonan Pengajuan asal usul anak dengan dalil-dalil yang kemudian diperjelas dengan keterangan lisan sebagai berikut;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 308/Pdt.P/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan siri menurut agama Islam pada hari ahad, tanggal 01 Maret 2016, di wilayah Hukum PPN KUA Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, namun tidak dicatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama tersebut;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bersetatus perawan beerusia 24 tahun, dan Pemohon II bersetatus jejaka berusia 35 tahaun, pernikahan dilangsungkan secara Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I bernama Asep Kusnadi bin Dede Sutisna denagn dihadiri dengan 2 dua orang saksi masing-masing bernama lara Rayan dan H. Zaidan Rifa'i dengan mas kawin (mahar) berupa emas seberat 3,5 gram dibayar tunai dan selama dalam pernikahan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki bernama : Choi Woo Bin, lahir tanggal 02 Juli 2015;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebutb tidak ada pihak ketiga yang menggaqngu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam:
4. Bahwa, pada tanggal 15 Juni 2016 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan ulang secara resmi dikantor Urusan Agama Purwakarta, kota Cilegon wali nikah ayah kandung Pemohon I bernama Asep Kusnadi bin Dede Sutisna denagn dihadiri dengan 2 dua orang saksi masing-masing bernama lara Rayan dan H. Zaidan Rifa'i dengan mas kawin (mahar) berupa emas seberat 3,5 gram dibayar tunai dan selama dalam pernikahan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki bernama : Choi Woo Bin, lahir tanggal 02 Juli 2015;
5. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama : Choi Woo Bin, lahir tanggal 02 Juli 2015;
6. Bahwa, oleh karen anak yang dilahirkan berada dalam fase pernikahan siri para Pemohon, sehingga akta kelahiran anak tersebut hanya dinisabkan kepada ibunya saja, sedangkan secara hukum pernikahan yang dilakukan para Pemohon adalah pernikahan campuran antar dua warga negara yang berbeda, namun Pemohon II tunduk pada peraturan hukum yang dianut oleh

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 308/Pdt.P/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, yaitu Hukum Perkawinan Indonesia, dan para Pemohon menginginkan adalah anak pemohon I dan Pemohon II:

7. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa, anak para Pemohon hanya mempunyai akta kelahiran orang tua tunggal (anak Ibu)
- b) Bahwa, untuk alasan hukum dan kepastian hukum tentang status anak tersebut dalam akta kelahiran sebagai anak sah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan tersebut dibutuhkan penetapan asal usul anak dari Pengadilan agama Cilegon, Banten:

9. Bahwa, **Pemohon** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon, memeriksa dan mengadili perkara ini; selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama : Choi Woo Bin; adalah anak kandung dari Pemohon I (**Ambar Nurrani Binti Asep Kusnadi**) dengan Pemohon II (**Choi Bi O bin Choi Dae Soon**)
3. Memerintahkan kantor Catatan Sipil Kota Cilegon untuk memberikan catatan pingir dalam kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama Choi Woo Bin, sebagai anak pasangan suami istri bernama Choi Bi O bin Choi Dae Soon dan Ambar Nurrani Binti Asep Kusnadi

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir secara pribadi menghadap di persidangan dan kepada para Pemohon Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nahehat, akan tetapi para pemohon tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankannya;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 308/Pdt.P/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperteguh dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotocopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tanggal 12 Juni 2015; bermaterai cukup sesuai aslinya dan, dinazagelen; (P.1);
2. Fotocopi Kartu Izin tinggal terbatas atas nama: Choi Bi O yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Imigrasi Nomor :2c11ae0365P, date Of Expire 18 Desember 2016, bermaterai cukup; sesuai aslinya dan dinagezelaen (P.2);
3. Fotocopi Kartu Kelurga atas nama Ambar Nurrani Nomor: 3672072705150009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Cilegon tanggal 19 April 2016; bermaterai, cukup, sesuai aslinya dan dinazagelen, (P.3);
4. Fotocopi Pasport atas nama Choi Bi O bermaterai, cukup, sesuai aslinya dan dinazagelen, (P.4);
5. Fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ambar Nurrani Binti Asep Kusnadi dan Choi Bi O Bin Choi Dae Soon yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, tanggal 15 Juni 2016 bermaterai cukup, sesuai aslinya dan dinazagelen, (P.5);
6. Fotocopi Akta Kelahiran atas nama Choi Woo Bin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tanggal 18 April 2016; bermaterai cukup sesuai aslinya dan, dinazagelen; P.6;

B. Bukti Saksi

1. Zaidan Rifai' bin H. Muhammad Khoiri, umur 60 tahun, agama Islam, selanjutnya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon, karena saksi bertetangga dengan para Pemohon dan orang tua Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa benar pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara siri pada tanggal 01 Maret 2015, di wilayah Hukum KUA Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon dengan wali nikah ayah kandung Pemohon

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 308/Pdt.P/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bernama Asep Kusnadi bin Dede Sutisna dan 2 dua orang saksi masing-masing bernama Zaidan Rifai' bin H. Muhammad Khoiri lara Rayan Bin Asmawi A. Gani, dengan mas kawin (mahar) berupa emas seberat 3,5 gram Kemudian Pemohon I dan Pemohon II menkah secara resmi di Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon pada tanggal 15 Juni 2016 sebagaimana Buku Nikah Nomor : 140/04/VI/2016, tanggal 15 Juni 2016;

- Bahwa, dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama: Choi Woo Bin;
 - Bahwa dalam akta kelahiran anak hanya tercantum nama ibunya sedangkan para Pemohon menghendaki anak tersebut dalam akta kelahirannya tercantum nama Ibu Bapaknya dan untuk mengurus hal tersbut diperlukan penetapan asal-usul anak dari pengadilan Agma Cilegon;
2. Lara Rayan Bin Asmawi A. Gani, umur 33 tahun, agama Islam, selanjutnya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah teman sepekerjaan dengan Pemohon II ;
 - Bahwa saksi menetahui bahwa mereka adalah suami isteri yang telah menikah dua kali, pertama menikah secara siri pada tanggal 01 Maret 2015, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut, kemudian menikah secara resmi di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon Banten pada tanggal 15 Juni 2016 sebagaimana Buku Nikah Nomor : 140/04/VI/2016;
 - Bahwa, dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama: Choi Woo Bin;
 - Bahwa, akta kelahiran anak sudah ada , namun hanya dinisabkan kepada ibunya sedangkan setelah pernikahan resmi anak tersebut semestinya dalam akta kelahiran dicantumkan sebagai anak para Pemohon;
 - Bahwa, untuk mengurus hal itulah para Pemohon mengajukan penetapan asal-usul anak dari pengadilan Agma Cilegon;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 308/Pdt.P/2016/PA.Clg



Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut para Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan membenarkan keterangan dua orang saksi tersebut dan memohon agar Ketua Majelis Hakim segera menjatuhkan Penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala hal yang tercatat didalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Peraturan per Undang-Undang yang berlaku, oleh karena itu permohonan para Pemohon secara formil dapat untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang secara Pribadi menghadap di persidangan dan telah memberi keterangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a), Tentang Perkawinan berikut penjelasan angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara a quo merupakan kewenangan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan siri pada tanggal 01 Maret 2015, dan selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama : Choi Woo Bin, lahir tanggal 02 Juli 2015, (bukti surat P.6). kemudian setelah anak lahir para Pemohon secara resmi di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon Banten pada tanggal 15 Juni 2016, namun akta kelahiran anak tersebut hanya dinisabkan kepada ibunya (Pemohon I) dan hanya memiliki hubungan tunggal dengan

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 308/Pdt.P/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I sebagai ibu kandungnya, karena pernikahan siri para Pemohon tidak terdaftar di kantor Kepala Kantor Urusan Agama setempat dan untuk alasan dan kepastian hukum dan kemaslahatan masa depan anak untuk menerbitkan atau memberi catatan pada akta kelahiran anak tersebut agar tercantum dan memiliki hubungan dengan ayah dan ibu kandungnya, maka harus ada penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan para Pemohon dalam perkara ini adalah agar anak yang dilahirkan dari perkawinan para Pemohon yang bernama Choi Woo Bin dan selama ini Akta kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibunya (Pemohon I) dan untuk kepentingan hukum dan kemaslahatan anak tersebut mengingat ia lahir dari pernikahan campuran, maka para Pemohon menghendaki dalam Akta Kelahiran anak tersebut tercantum nama Ibu Bapaknya karena para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon Banten, sebagaimana Akta Nikah Nomor : 140/04/VI/2016; tanggal 15 Juni 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 s/d P.6 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Zaidan Rifai' bin H. Muhammad Khoiri, dan Lara Rayan Bin Asmawi A. Gani, tetangga dekat, tokoh masyarakat dan teman sekantor Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 s/d P.4 merupakan bukti-bukti yang menunjukkan identitas dan tempat tinggal para Pemohon, sehingga perkara a quo merupakan kopetensi relatif Pengadilan Cilegon, Banten;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.5), merupakan bukti otentik perkawinan para Pemohon berupa kutipan Akta Nikah Nomor : 140/04/VI/2016; tanggal 15 Juni 2016 yang dikeluarkan PPN Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon. Bukti aquo menunjukkan adanya hubungan hukum antara para Pemohon sehingga dengan demikian para Pemohon berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.6), merupakan bukti otentik berupa akta kelahiran anak yang dinisbatkan kepada ibunya saja, dan telah

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 308/Pdt.P/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan perkawinan antara para Pemohon, maka anak bernama Choi Woo Bin lahir 2 Juli 2015, adalah benar anak sah yang dilahirkandari perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Tentang Perkawinan para Pemohon :

Menimbang, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan perkawinan siri para Pemohon tersebut, dan ternyata syarat dan rukun pernikahan tersebut sebagaimana ditentukan hukum islam telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut telah sah secara hukum agama islam sesuai pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 yang merupakan perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, haruslah dianggap anak yang sah dan anak yang bernama Choi Woo Bin, lahir 02 Juli 2015 adalah benar anak sah dari Pemohon I (**Ambar Nurrani Binti Asep Kusnadi**) dan Pemohon II (**Choi Bi O bin Choi Dae Soon**);

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon pada tanggal 1 Maret 2015 secara siri diwilayah Hukum PPN Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon wali nikah ayah kandung Pemohon I bernama Asep Kusnadi bin Dede Sutisna dengan mas kawin (mahar) berupa emas seberat 3,5 gram dibayar tunai, dihadapan dua orang saksi yang bernama Zaidan Rifai' bin H. Muhammad Khoiri, dan Lara Rayan Bin Asmawi A. Gani, kemudian pada tanggal 15 Juni 2016 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan ulang secara resmi dikantor Urusan Agama Purwakarta, kota Cilegon sebagai tertera pada Buku Nikah Nomor : 140/04/VI/2016, tanggal 15 Juni 2016; maka dengan demikian perkawinan para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut menjadi anak yang sah karena para Pemohon telah mengakui dan menyatakan bahwa anak laki-laki yang bernama Choi Woo Bin adalah anak kandungnya (vide pasal 50 ayat (1.2 dan 3 UU Nomor 24 tahun 2013);

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 308/Pdt.P/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Konsideren huru (a) samapai dengan huruf (d) bahwa Negara wajib mencatatkan setiap kelahiran dan melindunginya sebagai hak setiap warga negara yangdiabadikan dalamsebuah dokumen kelahiran, akan tetapi untuk menjaga ketertiban angka kelahiran, maka pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 memberikan batas waktu bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan penduduk kepada Instansi pelaksana ditempat terjadinya kelahiran paling lambat 60 hari dari kelahiran, dan pada ayat (2) menegaskan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil mencatatnya dalam Register kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, dan para Pemohon telah dengan tanggap mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, sesuai prosedur yang telah ditetapkan tersebut, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Banten telah menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut, dengan Nomor 3672-LT-18042016-0001, tanggal 18 April 2016, bukti (P.6);

Menimbang, bahwa permasalahan muncul manakala membaca akta kelahiran anak yang bernama : Choi Woo Bin. Lahir 02 Juli 2015, karena dinisbatkan secara tunggal atau hanya mencantumkan yaitu kepada ibu kandungnya saja (Pemohon I) padahal para Pemohon khawatir ada persoalan hukum bagi anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diwujudkan dalam pasal 28A jo pasal 28B ayat (2), pasal 28D ayat (1) dan ayat (4), UUD 1945, (Amandemen IV), jo **Bab I** Ketentuan Umum pasal 1 angka (5), dan pasal 52 serta pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) pasal 55, pasal 56, dan pasal 57 ayat (1), pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo **Bab 1** ketentuan umum pasal 1 angka (1) dan angka (12), pasal 4 dan 5 serta pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, ketentuan-ketentuan normatif sebagaimana tersbut diatas memberikan ruang yang begitu signifikan bagi anak-anak Indonesiauntuk bisa tumbuh an berkembang sesuai kondrat dasar yang disandangnya sejak lahir

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 308/Pdt.P/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Negara wajib melindungi dari berbagai aspek yang dapat menghambat tumbuh kembangnya potensi kreatifitas dan nilai-nilai dasar yang dimiliki anak tersebut seperti kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, supaya anak-anak Indonesia bisa tumbuh sesuai bakat, minat dan tingkat kecerdasannya, dan tentu saja ketentuan normativ tersebut diatas secara visible, reasonable. Transfaran, dan acutable bisa diejawantahkan dalam nawa cita kebijakan Aparatur Negara sebagai kepanjangan tangan negara itu sendiri dalam memberdayakan kepentingan anak-anak, memberi pelayanan kepada masyarakat, in casu kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan kedua orang saksi dibawah sumapah dipersidangan yang diperkuat dengan bukti tertulis (P5), bahwa benar oara Pemohon suami istri sah dan anak yang dilahirkan dari perkawinan para Pemohon yaitu Choi Woo Bin, lahir 02 Juli 2015, (P.6), adalah anak sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “ aanak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah”, maka dengan demikian anak yang bernama Choi Woo Bin, lahir 02 Juli 2015, (P.6), adlah anak yang sah dari perkawinan yang sah antara Pemohon I (Ambar Nurrani Binti Asep Kusnadi) dan Pemohon II (Choi Bi O bin Choi Dae Soon);

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir kedunia mempunyai hak-hak dasar yang harus dipenuhi seperti hak pencatatan kelahirannya, (vide pasal 27 ayat (1), pasal 49 ayat (1,2, dan 3) jo pasal 50 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, harus mempunyai identitas atau suatu nama dan status kewarganegaraannya (vide pasal 52 serta pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia), hak-hak dasar tersebut harus terjaga dan terpelihara oleh orang tua, masyarakat dan Negara agar anak yang lahir tersebut bisa tumbuh dan berkembang secara wajar dan normal dalam rangka mengembangkan potensi dirinya sesuai kodrat yang diwarisi sejak lahir,

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 308/Pdt.P/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pencatatan kelahiran dalam sebuah akta kelahiran yang merupakan akta otentik sebagai hak dan setatus kewarganegaraan adalah hal penting yang harus dimiliki Choi Woo Bin, lahir 02 Juli 2015, agar segala rintangan yang menghambat hak dasar anak tersebut harus dihindari termasuk persolan hukum dan setatus anak tersebut pada kantor Keimigrasian Republik Indonesia dan Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta;

Menimbang, bahwa akta kelahiran anak Nomor 3672-LT-18042016-0001, tanggal 18 April 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, hanya mencantumkan nama ibunya karena pada waktu itu para Pemohon belum mencatatkan perkawinannya di Kepala Kantor Urusan Agama setempat sesuai ketentuan pasal 49 ayat (2) dan pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, dengan telah ditetapkannya anak tersebut sebagai anak para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan dalam penetapan ini, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, Banten, berkewajiban mencantumkan catatan pada pinggiran Akta Kelahiran tersebut sesuai hukum yang berlaku bahwa anak yang bernama Choi Woo Bin adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Choi Bi O Bin Choi Dae Soon dengan Ambar Nurrani Binti Asep Kusnadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Penetapan para Pemohon tentang asal usul anak yang bernama Choi Woo Bin, lahir 02 Juli 2015, harus dikabulkan;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon seluruhnya ;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 308/Pdt.P/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan seorang anak laki-laki yang bernama Choi Woo Bin, lahir 02 Juli 2015 adalah anak sah dari Pemohon I (Ambar Nurrani binti Asep Kusnadi) dan Pemohon II (Choi Bi O bin Choi Dae Soon) ;
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kota Cilegon untuk memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama Choi Woo bin, sebagai anak dari pasangan suami istri bernama Choi Bi O bin Choi Dae Soon dengan Ambar Nurrani binti Asep Kusnadi
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 431.000,-(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon, pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1438 Hijriah, oleh kami Drs. Hendi Rustandi, S.H., M.Si. sebagai Hakim Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H. dan Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Supiyan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H.

Drs. Hendi Rustandi, S.H., M.Si.

Hakim Anggota,

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 308/Pdt.P/2016/PA.Clg



Panitera Pengganti,

Drs. Supiyan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp340.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)